

Ini Besaran Pajak Hiburan yang Harus Dibayar Pengusaha Makassar



Gambar ilustrasi: www.hukumonline.com

MAKASSAR, SINDONEWS - Puluhan pelaku usaha kembali diundang untuk mendengar dan memahami sosialisasi wajib pajak daerah yang dihelat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar. Kali ini pengusaha yang menjadi peserta adalah pengusaha yang bergerak di bidang hiburan Kota Makassar.

Menurut Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan HAM Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Umar, sosialisasi ini segaja dimasifkan agar para pengusaha dapat menaati pajak dan retribusi sebagai mana aturan dalam undang-undang (UU).

“Bagaimana memberikan penyadaran kepada wajib pajak untuk membayar pajaknya tepat waktu agar pajak ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD” ujar Umar.

Adapun dalam materi yang disampaikan di hadapan para undangan dirinya menjelaskan secara umum bagaimana sistem perpajakan serta retribusi berlaku. Pajak diketahui memiliki 11 jenis, sementara retribusi sebanyak 30. Retribusi meliputi Retribusi Jasa Umum sebanyak 14, Retribusi Usaha 11, dan Retribusi Perizinan Tertentu sebanyak lima buah sehingga keseluruhan pajak dan retribusi berjumlah 41.

Menurutnya UU pajak saat ini sudah cukup bersahabat dengan para pengusaha hiburan ketimbang dengan UU sebelumnya yaitu UU 34 tahun 2000.

Adapun pajak untuk hiburan saat ini diketahui telah memiliki ketentuan masing-masing besarnya, dimana diketahui pajak tertinggi dipegang oleh diskotik sebesar 35% menyusul rumah karaoke sebesar 25%. “Jadi Bioskop itu 15%, pegelaran kesenian, muski 5%, Kontes kecantikan dan binaraga sebesar 15 persen, Pameran 15%, Sirkus 15%, Billiar, Futsal 15% , Karaoke Keluarga 25% kemudian diskotik, rumah bernyanyi dan tempat hiburan sejenisnya sebanyak 35%,” ujarnya.

Sumber berita:

*www.makassar.sindonews.com, “Ini Besaran Pajak Hiburan yang Harus Dibayar Pengusaha Makassar”,
Senin, 24 Februari 2020.*

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, yaitu semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Lebih lanjut dinyatakan bahwa Pajak Hiburan merupakan salah satu pajak yang termasuk dalam jenis Pajak Kabupaten/Kota.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. Lebih lanjut dinyatakan bahwa Hiburan tersebut meliputi:

- a. Tontonan film;
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. Pameran;
- e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. Permainan bilyar, golf, dan boling;
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
- j. Pertandingan olahraga.

Penyelenggaraan Hiburan tersebut dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah.